

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
(Studi Pada Kantor Dispenda
Provinsi Sulawesi Selatan)**

Oleh:

**HASAN BASRY
AHMAD AKHYAR ABDUL AHAD
*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar***

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Tahapan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2) Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian yaitu di Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana sumber data primer didapatkan dari informan. Adapun informannya terdiri atas 5 yaitu Kepala Bidang Pajak Daerah Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, Kasi Pendataan dan Penetapan, Kasi Perencanaan, Petugas Pemungut Pajak, dan Pemilik Kendaraan. Sumber data sekunder didapatkan dari data-data seperti, data jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, data target dan realisasi pajak provinsi di Sulawesi Selatan, dan data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana data tersebut diperoleh dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tahapan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan dimulai dengan pelaporan atau pendaftaran kendaraan oleh wajib pajak, setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan SKPD. Selanjutnya dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana pembayarannya dilunasi sekaligus di muka untuk 12 bulan. Dilakukan penagihan dengan menerbitkan surat teguran bagi wajib pajak yang jatuh tempo dan bagi wajib pajak yang tidak segera melunasi pajaknya dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 2) Selama periode tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 kontribusi sebesar 28,23%, sedangkan pada tahun 2014 kontribusi turun menjadi 26,69%, dan pada tahun 2015 kontribusi naik menjadi 27,74%. Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 27.52% atau sebesar Rp. 814.521.234.794,00. 3) Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan tidak terlepas dari berbagai hambatan, berupa: (1) kelengkapan berkas wajib pajak seperti KTP dan BPKB, (2) banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, (3) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, (4) ketidaktahuan masyarakat tentang tempat-tempat pembayaran pajak, (5) pelayanan yang masih sering dipersulit.

Kata Kunci: *Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT : This study aims to determine: 1) Phase of the taxation of motor vehicles in the office Dispenda South Sulawesi Province, 2) Contribution of the motor vehicle tax on revenue of South Sulawesi province, 3) Obstacles encountered in the collection of motor vehicle tax in the office DISPENDA South Sulawesi Province. This research is a qualitative descriptive study. Research Location is in South Sulawesi Provincial Revenue Office. Where is the source of primary data obtained from informants. The informant made up 5 ie Head of Local Tax Revenue South Sulawesi Province, Head of Data Collection and Determination, Head of Planning, Officer Perceptions and Vehicle Owners. Sources of secondary data obtained from such data, data on the number of motor vehicles in South Sulawesi, target data and the realization of revenue from motor vehicle tax, target data and realization of provincial tax in South Sulawesi, and data Local Revenue South Sulawesi province where the data was obtained from 2013, 2014, and 2015. the data collection procedures used were interviews, observation, and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that: 1) The stages in the implementation of tax collection vehicles starting with reporting or registration of the vehicle by the taxpayer, after it emerged with a clear and definite object and subject-based PKB SPPKB, then published SKPD. Furthermore, the payment of motor vehicle tax, which is paid at the same time paid in advance for 12 months. Billing is done by issuing letters of reprimand for taxpayers due and for taxpayers who do not immediately pay taxes subject to administrative sanctions and criminal sanctions. 2) During the period 2013, 2014 and 2015, the contribution to the PAD PKB South Sulawesi fluctuate, which in 2013 accounted for 28.23%, whereas in 2014 contributions fell to 26.69%, and in 2015 contributions rose to 27.74%. So that the authors can conclude that the average contribution of the PKB against revenue of 27.52% or Rp. 814,521,234,794.00. 3) The implementation of tax collection vehicle is not in spite of various obstacles, such as: (1) the completeness of the file taxpayer such as ID cards and reg, (2) the number of objects delinquent motor vehicle tax, (3) the improvement of the tax (4) ignorance of the community on places of payment of tax, (5) service is often complicated.

Keywords: *Motor Vehicle Tax, Local Revenue*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kompeten, dimana dapat memberikan sumbangsi yang tinggi kepada daerah. Ditambah semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor khususnya yang ada di kota Makassar. Dari data yang diperoleh di kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Sulawesi Selatan berkisar 1.746.043 kendaraan, 563.264 diantaranya terdaftar di kota Makassar. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1.689.997 kendaraan. Dari jumlah kendaraan itu, kendaraan yang mendominasi yaitu sepeda motor dimana pada tahun 2015 jumlah yang terdaftar mencapai 1.384.454 kendaraan. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pemberian kualitas pelayanan yang optimal.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan akan berdampak pada peningkatan kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar atau melunasi pajak kendaraannya. Pelayanan juga sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar harapan masyarakat dapat terpenuhi. Berdasarkan fenomena saat ini, kepuasan wajib pajak cenderung rendah karena kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan sehingga kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak berkurang pula. Ditambah fakta di lapangan dimana wajib pajak banyak yang sampai menunggu

berjam-jam agar dapat membayar pajaknya. Bahkan ada wajib pajak yang datang pagi untuk memperpanjang STNK tetapi di beritahukan untuk datang sore atau besok harinya untuk mengambil STNK yang telah diperpanjangnya, padahal proses perpanjangan SNTK itu kurang lebih 15 menit saja. Bahkan saat akan membayar, wajib pajak dikenakan biaya tambahan dari biaya yang seharusnya. Biaya tambahan ini biasanya hanya diberikan kepada wajib pajak pemula yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan wajib pajak yang sudah sering datang tidak dikenakan karena langsung memberitahukan bahwa dia akan mengurus sendiri pemabayarannya. Jadi pegawai yang melayani tidak akan meyarankan untuk menguruskan pembayarannya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak terbesar kedua penyumbang pendapatan pajak daerah selain penerimaan dari sektor pajak lainnya. Dimana pajak terbesar pertama pada tahun 2015 yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendaraan dimana realisasinya mencapai Rp.1.038.135.410.365,00, sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor Rp. 907.589.844.229,00, disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp. 535.328.784.366,00, selanjutnya Pajak Rokok Rp. 397.040.724.601,00, dan yang terakhir Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Rp. 99.183.069.526,00. Adapun upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Wajib pajak akan merasa puas jika pelayanan yang diterima sudah sesuai dengan harapan. Kepuasan para wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan aparat pajak. Wajib pajak dalam membayar pajaknya tidak mempunyai kontra prestasi yang langsung, maka kualitas pelayanan yang baik harus diberikan oleh seluruh instansi pemerintah kepada mereka. Jika wajib pajak merasa puas akan hal tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul “KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI SELATAN”.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 1) Tahapan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan; 2) besaran kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 3) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Pajak diatur dengan undang-undang, oleh karena itu pajak itu harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap serta pembuatan undang-undang pajak harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Pajak letaknya di bidang hukum publik tetapi erat kaitannya dengan hukum perdata dan hukum adat. Ditinjau dari segi hukum, unsur pajak adalah suatu yang mutlak harus ada agar sesuatu itu akan ada, antara lain harus ada undang-undang, ada pemungut/pemerintah, ada subjek, ada objek, ada masyarakat, sehingga pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada

Negara yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Ditinjau dari segi sosiologi pajak merupakan gejala sosial dan hanya dalam suatu masyarakat. Ditinjau dari segi pembangunan, Negara bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat yang merata. Ditinjau dari sudut ekonomi pajak merupakan jiwa Negara sebab tanpa Negara tidak akan/sukar hidup kecuali Negara itu mempunyai pendapatan dari sumber alam seperti minyak, gas bumi dan sebagainya.

Menurut Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, (norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Suparman, bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

2. Asas-asas Pemungutan Pajak

Smith mengemukakan 4 asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan "four canons taxation" atau sering disebut "The four Maxims" dengan uraian sebagai berikut:

- a. Equality (asas persamaan).
- b. Certainty (asas kepastian).
- c. Conveniency of Payment (asas menyenangkan)
- d. Low Cost of Collection (asas efisiensi).

Terdapat pula asas-asas yang digunakan dalam merumuskan undang-undang perpajakan. Asas yang melandasi pembuatan Undang-undang perpajakan adalah:

1. Asas Falsafah Hukum
2. Asas Yuridis
3. Asas ekonomi
4. Asas finansial

3. Teori-teori Pemungutan Pajak

Bahkan sekalipun sudah ada teori-teori yang mendasari, tetap saja pembayaran pajak yang dilakukan oleh seseorang akan dirasakan sebagai suatu beban semata. Menyadari kondisi yang demikian, pemahaman yang mendalam akan teori-teori pemungutan pajak berikut ini diharapkan membawa satu kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak, yang bukan lagi menjadi beban semata tetapi menjadi suatu kewajiban yang menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Teori-teori pemungutan pajak dimaksud yaitu:

- a. Teori Asuransi
- b. Teori kepentingan
- c. Teori gaya pikul
- d. Teori gaya beli
- e. Teori bakti

4. Fungsi dan Jenis-jenis Pajak Fungsi Pajak

Dalam literature pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulierend. Namun pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

- a. Fungsi budgetair (Fungsi Anggaran)
- b. Fungsi regulierend (Fungsi Mengatur)
- c. Fungsi Demokrasi
- d. Fungsi Redistribusi

Penggolongan Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dala 3 golongan yaitu:

- a. Menurut sifatnya
 - 1). Pajak langsung
 - 2). Pajak tidak langsung
- b. Menurut Sasarannya/ Objeknya
 - 1). Pajak Subjektif
 - 2). Pajak Objektif
- c. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - 1). Pajak Pusat
 - 2). Pajak Daerah

5. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

6. Objek dan subjek pajak kendaraan bermotor

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Sebagai Pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

(1). Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

(2). Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

(3). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. Kereta api;

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;

d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 4

(1). Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

(2). Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

(3). Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan pasal 6 UU PDRD terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut,

a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai

1).Kepemilikan pertama paling rendah sebesar satu persen dan paling tinggi sebesar dua persen;

2).Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar dua persen dan paling tinggi sebesar sepuluh persen. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.

b. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar nol koma lima persen dan paling tinggi sebesar satu persen.

c. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat berat ditetapkan paling rendah sebesar nol koma satu persen dan paling tinggi sebesar nol koma dua persen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Lokasi Penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di kantor dispenda provinsi sulawesi selatan.

Kontribusi yang dimaksud dalam hal ini adalah sumbangan berupa uang yang berasal dari hasil pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sulawesi selatan. Dimana sumbangan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat secara umum.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan yang bermotor baik itu mobil, motor yang pajaknya harus dibayar setiap satu tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Perda Provinsi Sulawesi no 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam hal ini adalah pemasukan yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD), dan pendapatan daerah sah lainnya dari tahun 2013, 2014, dan 2015.

Tahap-tahap kegiatan dalam penelitian ini yaitu pertama tahap persiapan penelitian dimana peneliti mengawali mengobservasi tentang persoalan yang akan dikaji, kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian dimana pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Data primer yang dimaksud adalah informan; 2) Data sekunder yang dimaksud adalah dokumen.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai

instrumen penelitian dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

Pada penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan beberapa tehnik pemeriksaan keabsahan data: 1) Ketekunan pengamatan, yaitu peneliti melakukan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan mengenai fenomena yang diteliti; 2) Triangulasi, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif terutama dalam menggambarkan hasil perhitungan keuangan mengenai sumber pendapatan asli daerah menyangkut pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

1. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Mekanisme atau tahapan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dikantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan/ Samsat. Walaupun tempatnya berbeda namun semua mekanisme pelaksanaannya tetap sama setiap wilayah. Penulis mendapatkan kesempatan untuk mengamati pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dikantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun mekanisme atau tahapan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sendiri terdiri dari pendaftaran kendaraan bermotor oleh wajib pajak melalui proses registrasi dan identifikasi kendaraan, selanjutnya dilakukan penetapan pajak kendaraan bermotor sesuai tipe dan jenis kendaran, setelah ditetapkan dilakukan pembayaran agar diterbitkan STNK.

Pembayaran disini berupa Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama kendaraan dan penerimaan negara bukan pajak terkait dengan STNK. Untuk kendaraan baru diwajibkan melakukan bea balik nama terdahulu, berbeda dengan kendaraan lama cukup perpanjang STNK tiap satu tahun dan lima tahun untuk pergantian STNK dan TNKB.

Tahap pelaporan atau pendaftaran dilakukan oleh wajib pajak atau melalui kuasanya, dimana menyertakan persyaratan sebagai berikut:

a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru)

1) Untuk Perorangan

Kartu identitas diri yang sah (satu lembar foto copy)

2) Untuk Badan Hukum

a) Salinan Akte Pendirian (satu lembar foto copy)

b) Keterangan domisili

c) Surat kuasa yang bermaterai, ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi badan hukum yang bersangkutan

3) Untuk Instansi pemerintah (termasuk BUMN/BUMD)

Surat tugas/kuasa

Persyaratan lain seperti:

1) Mengisi Formulir SPPKB

2) Faktur Kendaraan Bermotor

3) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

4) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan

5) Kendaraan yang merubah bentuk melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri

6) Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum

7) Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dan tanda pendaftaran tipe.

b. Pengesahan Ulang (satu tahunan)

1) Identitas

Perorangan

a) Jati diri (KTP, SIM)

b) Jika berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup Badan Hukum

a) Salinan akte pendirian,

b) keterangan domisili,

c) surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

Instansi Pemerintah (Termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi oleh cap instansi yang bersangkutan.

2) STNK asli dan satu lembar fotocopy.

3) BPKB asli dan satu lembar fotocopy.

c. Pengesahan Ulang (lima tahunan)

1) Identitas

2) STNK asli dan satu lembar foto copy

3) BPKB asli dan satu lembar foto copy

4) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013 - 2015 terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah kendaraan, dari data yang diperoleh dikantor dispenda provinsi

Sulawesi Selatan pada tahun 2013 jumlah kendaraan mencapai 1.645.760 kendaraan, jumlah ini terus naik terbukti pada tahun 2015 jumlah kendaraan mencapai 1.746.043 kendaraan. Peningkatan jumlah kendaraan ini di dorong oleh keadaan ekonomi masyarakat yang sedang baik, dimana masyarakat memiliki cukup uang lebih untuk membeli kendaraan baru walau terkadang sudah memiliki kendaraan. Seperti yang kita ketahui manusia memiliki sifat yang tidak pernah puas. Contohnya sudah memiliki motor, karena sifat yang tidak pernah puas berfikir lagi untuk memiliki mobil setelah ada, timbul lagi keinginan untuk menambah mobil satu lagi dan seterusnya. Selain keadaan ekonomi peningkatan kendaraan bermotor juga dikarenakan jumlah penduduk. Penduduk ini berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dan biasanya mereka membawa kendaraannya sehingga tempat yang ditujuhnya, jumlah kendaraan akan meningkat.

Peningkatan dari jumlah kendaraan akan meningkatkan juga kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Pajak ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk membangun atau memperbaharui infrastruktur seperti jalan raya, jembatan dan lain-lain. Sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih menjanjikan lagi. Namun dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor mengalami pasang surut, dimana pada tahun 2013 naik kemudian pada tahun 2014 turun dan pada tahun 2015 kontribusi naik kembali. Kenaikan dan penurunan ini disebabkan semakin meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga berdampak terhadap kontribusi pajak kendaraan bermotor

terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah khususnya dinas pendapatan daerah agar dapat mengoptimalkannya.

3. Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Hambatan dari pelaksanaan pemungutan pajak terkadang terletak pada pelayanan, adapun mekanisme pelayanan dikantor dispenda provinsi Sulawesi selatan sebagai berikut:

Wajib pajak atau pemilik kendaraan pertama-tama ke loket pendaftaran dan penetapan untuk mengambil formulir setelah itu mendaftar di loket kendaran baru, loket perpanjangan STNK, loket pengesahan STNK, loket mutasi, loket hal-hal khusus. Bagi wajib pajak yang ingin mendaftarkan kendaraan barunya pilihlah loket kendaraan baru. Begitupun wajib pajak yang memiliki kendaraan lama dan ingin melakukan perpanjangan STNK atau mutasi pilihlah loket Perpanjangan STNK atau loket mutasi. Selanjutnya akan dilakukan penetapan biaya administrasi baru dari STNK, jasa rahaarja, dan PKB. Setelah ditetapkan biaya yang harus dibayarkan akan mendapat resi untuk melakukan pembayaran, setelah membayar akan divalidasi kemudian dicetak, diarsip kemudian diserahkan ke wajib pajak atau pemilik kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya terkadang didapatkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari apa yang seharusnya seperti adanya petugas di loket pendaftaran yang menawarkan untuk menguruskan perpanjangan atau pendaftaran kendaraan baru tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Untuk wajib pajak yang setuju atau tidak mengetahui, akan menerima dengan konsuekensi biaya pembayarannya lebih mahal dari jumlah yang seharusnya dan prosesnya terkadang ada yang lebih lama.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi

1. Tahapan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan dimulai dengan pelaporan atau pendaftaran kendaraan oleh wajib pajak dengan mengisi Surat Pendaftaran dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang. Selanjutnya dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana pembayarannya dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan. Dilakukan penagihan dengan menerbitkan surat teguran bagi wajib pajak yang jatuh tempo dan bagi wajib pajak yang tidak segera melunasi pajaknya akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.
2. Selama periode tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan berkisar 27,52% atau sebesar Rp. 814.521.234.794. Pada tahun 2013, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 28.23%, pada tahun 2014 menjadi 26.69%, dan pada tahun 2015 menjadi 27.74%. Artinya pada tahun 2014 terjadi penurunan 1.54% kemudian pada tahun 2015 naik sebesar 1.05%.
3. Dalam pelaksanaan pungutan pajak kendaraan tidak terlepas dari berbagai hambatan, dari apa yang didapat dan

dihadapi dilapangan peneliti menemukan beberapa hambatan berupa kelengkapan berkas wajib pajak seperti KTP dan BPKB, banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, ketidak tahuan masyarakat tentang tempat-tempat pembayaran pajak, pelayanan yang masih sering dipersulit.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Kiranya perlu dicarikan formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Memperhatikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan untuk dapat meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya, sehingga akan semakin meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah.
3. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD/Samsat dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Wijaya Tunggal. 1995. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan*

- Perseorangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Boediono. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indra Ismawan. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: Elex media komputindo.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad Zain dan Suryo Hermana. 2010. *Himpunan Undang-undang Perpajakan*. Jakarta: Indeks.
- Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nanang Martono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali pers.
- Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Untung Sukardji. 2001. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirawan B.ilyas dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.